



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 59 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAITUL MAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137, Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

8. Undang-.../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAITUL MAL ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Harta Keagamaan lainnya.
2. Harta Keagamaan Lainnya selanjutnya disingkat HKL adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal seperti harta yang tidak ada pemilikinya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.

3. Baitul .../3

3. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Mahkamah adalah Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Agung.
9. Mahkamah Syariah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
10. Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
11. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
12. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
13. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.
14. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disingkat BMG adalah lembaga gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
15. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat DPS BMA adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.
16. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
17. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.
18. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
19. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.

20. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
21. Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BUD Kabupaten/Kota adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUA berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
23. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
24. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
25. *Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.
26. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
27. Barang Rampasan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
28. Kompensasi adalah *uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.
29. Rekening Penerimaan Harta Keagamaan Lainnya adalah Rekening Baitul Mal yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan Harta Keagamaan Lainnya.
30. Rekening Penitipan adalah rekening yang digunakan sebagai penitipan harta *uqubat* untuk pembayaran jaminan penanguhan penahanan/pemanggilan pelaku jarimah.
31. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan harta keagamaan lainnya.
32. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja harta keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.
33. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
34. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan harta keagamaan lainnya pada Baitul Mal Aceh.
35. Program adalah penjabaran kebijakan Baitul Mal Aceh dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Baitul Mal Aceh.
36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
37. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disingkat PAA Khusus adalah Penerimaan Asli Aceh berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan syariat Islam.

38. Pendapatan .../5

38. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disingkat PAD Kabupaten/Kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota berdasarkan syariat Islam.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan HKL pada BMA dan BMK sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. melakukan pengelolaan dan pengembangan HKL secara akuntabel, transparan, prudensial dan berkesinambungan; dan
- b. meningkatkan pemanfaatan HKL untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. susunan tata kerja;
- b. penerimaan dan pencatatan;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pencairan;
- e. penyaluran dan pemanfaatan;
- f. pembiayaan pengelolaan;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- h. pengawasan dan pembinaan.

BAB II

SUSUNAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan tata kerja pengelolaan HKL pada BMA, terdiri dari:
  - a. DPS;
  - b. Badan BMA; dan
  - c. Sekretariat BMA.
- (2) Susunan tata kerja pengelolaan HKL pada BMK, terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Badan BMK;
  - c. Sekretariat BMK; dan
  - d. BMG.

Bagian Kedua

Susunan Tata Kerja BMA

Paragraf 1

DPS

Pasal 6

- (1) DPS memiliki tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
  - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan HKL yang telah disusun oleh Badan BMA;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan HKL yang dilakukan oleh Sekretariat BMA; dan
  - c. penyelesaian permasalahan perbedaan penafsiran terkait HKL yang dikelola Baitul Mal.

(2) Pertimbangan .../6

- (2) Pertimbangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pengesahan/persetujuan/rekomendasi tertulis yang akan ditujukan untuk Badan BMA dan Sekretariat BMA.

Paragraf 2  
Badan BMA

Pasal 7

- (1) Badan BMA menyusun kebijakan pengelolaan HKL dan mengajukan kepada DPS untuk disahkan.
- (2) Badan BMA menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai panduan Sekretariat BMA dalam menyelenggarakan pengelolaan HKL.
- (3) Pedoman pelaksanaan kegiatan memuat informasi tentang tata cara penerimaan, pencatatan, penyaluran dan pemanfaatan HKL.
- (4) Badan BMA menyusun instrumen *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan HKL yang sedang dan/atau telah dilaksanakan oleh Sekretariat BMA.
- (5) Badan BMA dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan HKL.
- (6) Pedoman dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Badan BMA.

Paragraf 3  
Sekretariat BMA

Pasal 8

- (1) Sekretariat BMA bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan HKL.
- (2) Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan HKL dalam bentuk:
  - a. sosialisasi, edukasi, advokasi dan *database* pengelolaan HKL; dan
  - b. identifikasi, pengelolaan, pemanfaatan dan pembinaan HKL.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui Bagian Pengumpulan Sekretariat BMA.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Bagian Pemberdayaan Sekretariat BMA.
- (5) Dalam hal menjalankan pelaksanaan tugas dan kewenangan, Kepala Sekretariat BMA menetapkan pelaksana kegiatan meliputi:
  - a. pelaksana teknis; dan
  - b. pengelola keuangan

Bagian Ketiga  
Susunan Tata Kerja BMK

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
  - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan HKL yang telah disusun oleh Badan BMK; dan
  - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan HKL yang dilakukan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pertimbangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pengesahan/persetujuan/rekomendasi tertulis yang akan ditujukan untuk Badan BMK dan Sekretariat BMK.

Paragraf 2  
Badan BMK  
Pasal 10

- (1) Badan BMK menyusun kebijakan pengelolaan HKL dan mengajukan kepada Dewan Pengawas untuk disahkan.
- (2) Badan BMK menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai panduan Sekretariat BMK dalam menyelenggarakan pengelolaan HKL.
- (3) Badan BMK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan HKL.

Paragraf 3  
Sekretariat BMK  
Pasal 11

- (1) Sekretariat BMK bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan HKL.
- (2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengelolaan HKL dalam bentuk:
  - a. sosialisasi, edukasi dan advokasi pengelolaan HKL; dan
  - b. identifikasi, pengelolaan, pemanfaatan dan pembinaan HKL.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pengelolaan HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui bagian terkait pada Sekretariat BMK.
- (4) Dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan kegiatan HKL, Kepala Sekretariat BMK menetapkan pejabat keuangan dan pejabat teknis untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Kepala Sekretariat BMK adalah PA HKL pada BMK.

Paragraf 4  
BMG  
Pasal 12

- (1) BMG bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan HKL yang berada atau terletak dalam lingkungan Gampong atau nama lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), BMG terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas BMG terkait dengan pengelolaan HKL ditetapkan dalam Peraturan Badan BMK.

BAB III  
PENERIMAAN DAN PENCATATAN

Bagian Kesatu  
Jenis-Jenis HKL  
Pasal 13

- (1) Jenis-jenis HKL, meliputi:
  - a. harta *uqubat*;
  - b. harta yang tidak diketahui dan/atau tidak ada pemiliknya; dan
  - c. harta halal bukan zakat, infak dan wakaf.
- (2) HKL yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. *uqubat* denda sesuai dengan Putusan Mahkamah yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - b. benda sitaan dan/atau barang rampasan sesuai dengan Putusan Mahkamah yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) HKL yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya yang beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota; dan

b. harta .../8

- b. harta bergerak seperti surat berharga, simpanan nasabah bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya yang beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (4) HKL yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. aset yang dibeli Baitul Mal menggunakan dana HKL;
  - b. uang dan barang temuan;
  - c. hibah;
  - d. bantuan operasional dari lembaga lainnya;
  - e. dana yang tidak dicatat sebagai pendapatan bank; dan
  - f. sumbangan dan harta lainnya yang halal dan bermanfaat.

#### Pasal 14

- (1) Jenis HKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dikelompokkan sebagai PAD.
- (2) Jenis HKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dikelompokkan sebagai bukan pendapatan daerah.

#### Pasal 15

- (1) BMA mengelola jenis HKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) BMK mengelola semua jenis HKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) HKL yang dikelola oleh BMA dan BMK dicatat sebagai aset Baitul Mal.
- (2) HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Sekretariat BMA dan Sekretariat BMK.

#### Pasal 17

- (1) HKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan sumber pendapatan BMA dan disimpan pada rekening khusus pengelolaan HKL.
- (2) Rekening khusus pengelolaan HKL pada Sekretariat BMA ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Untuk jenis HKL dalam bentuk logam mulia/sertifikat/surat dan barang berharga lainnya, BMA dapat melakukan penyimpanan dengan menyewa *safe deposit box*.

#### Pasal 18

- (1) HKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan sumber pendapatan BMK dan disimpan pada rekening khusus pengelolaan HKL.
- (2) Rekening khusus pengelolaan HKL pada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pengusulan rekening penerimaan dan pengeluaran untuk pengelolaan HKL sebagai PAD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebelum rekening yang dimaksud pada ayat (3) terbentuk maka dapat digunakan rekening Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf pada sub rekening shadaqah dengan rekening belanja hibah/belanja sosial.
- (5) jenis HKL dalam bentuk logam mulia/sertifikat/surat dan barang berharga lainnya, BMK dapat melakukan penyimpanan dengan menyewa *safe deposit box*.

Pasal 19

Baitul Mal tidak menerima HKL dengan alasan:

- a. sumber harta yang bertentangan prinsip-prinsip syariah; dan
- b. legalitas dan masalah administrasi.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Pencatatan

Paragraf 1

*Uqubat* Denda

Pasal 20

- (1) BMK menerima uang atau emas *uqubat* denda sesuai dengan surat pemberitahuan yang diterbitkan Mahkamah.
- (2) Bendahara Penerimaan BMK menerima uang atau emas *uqubat* denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Jaksa Penuntut Umum.
- (3) Bendahara Penerimaan BMK menyerahkan tanda bukti penerimaan uang atau emas *uqubat* denda kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) Bendahara Penerimaan BMK menyetorkan uang *uqubat* denda ke BUD Kabupaten/Kota.
- (5) *Uqubat* denda dalam bentuk emas terlebih dahulu dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada hari penyetoran ke rekening BUD Kabupaten/Kota.
- (6) *Uqubat* denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai PAD pada Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Benda Sitaan dan/atau Barang Rampasan

Pasal 21

- (1) BMK menerima hasil pelelangan dari benda sitaan dan/atau barang rampasan sesuai dengan Putusan Mahkamah.
- (2) Bendahara Penerimaan BMK menerima hasil pelelangan benda sitaan dan/atau barang rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Jaksa Penuntut Umum.
- (3) Bendahara Penerimaan BMK menyerahkan tanda bukti penerimaan hasil pelelangan benda sitaan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) Bendahara Penerimaan BMK menyetorkan hasil pelelangan benda sitaan dan/atau barang rampasan ke BUD Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya

Pasal 22

- (1) Penerimaan Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya oleh Baitul Mal dilakukan setelah mendapat penetapan Mahkamah.
- (2) Baitul Mal apabila menemukan Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya dan belum mendapatkan penetapan Mahkamah maka Baitul Mal dapat secara aktif menjalankan tahapan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Baitul Mal berkoordinasi aktif dengan lembaga terkait guna mendapatkan informasi tentang Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya.

Pasal 23

- (1) Baitul Mal mencatat Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya yang diterima sebagai harta sementara pada aset Sekretariat Baitul Mal selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak penetapan dari Mahkamah.

- (2) Penyimpanan Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya dalam bentuk uang disimpan pada rekening pengelolaan HKL.
- (3) Penyimpanan Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya dalam bentuk sertifikat bangunan/tanah atau surat berharga lainnya disimpan pada *safe deposit box*.
- (4) HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PAD.

#### Paragraf 4

#### Harta Halal Bukan Zakat, Infak dan Wakaf

#### Pasal 24

- (1) Baitul Mal menerima harta halal bersifat bukan Zakat, Infak dan Wakaf dan dicatat sebagai penerimaan Baitul Mal yang sah.
- (2) HKL yang halal bersifat bukan Zakat, Infak dan Wakaf disimpan pada rekening khusus dan/atau *safe deposit box* yang telah ditetapkan.
- (3) HKL yang halal bersifat bukan Zakat, Infak dan Wakaf dalam bentuk uang dan barang temuan terlebih dahulu diumumkan sebagai uang atau barang hilang selama 1 (satu) tahun oleh Baitul Mal sebelum disalurkan/dimanfaatkan.
- (4) HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicatat sebagai pendapatan daerah.

### BAB IV

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Paragraf 1

#### BMA

#### Pasal 25

- (1) Badan BMA menyusun dan merencanakan pengelolaan HKL sesuai dengan ketentuan syariah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber potensi HKL;
  - b. penyaluran dan pemanfaatan HKL; dan
  - c. kebutuhan biaya operasional pengelolaan HKL.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPS untuk mendapatkan pertimbangan syariah.
- (4) Badan BMA menetapkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan Badan setelah mendapatkan persetujuan DPS.

#### Paragraf 2

#### BMK

#### Pasal 26

- (1) Badan BMK menyusun dan merencanakan pengelolaan HKL sesuai dengan ketentuan syariah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber potensi HKL;
  - b. penyaluran dan pemanfaatan HKL; dan
  - c. kebutuhan biaya operasional pengelolaan HKL.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan syariah.
- (4) Badan BMK menetapkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan Badan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Penganggaran  
Paragraf 1  
BMA  
Pasal 27

- (1) Penganggaran belanja penyaluran dan pemanfaatan HKL pada BMA disusun dan ditetapkan oleh Badan BMA.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan kepada DPS untuk mendapatkan pertimbangan syariah tentang penetapan penyaluran dan pemanfaatan HKL.
- (3) Penganggaran belanja penyaluran dan pemanfaatan HKL yang telah mendapat persetujuan DPS ditetapkan dalam Keputusan Badan BMA.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Kepala Sekretariat BMA dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan HKL.

Paragraf 2  
BMK  
Pasal 28

- (1) Penganggaran belanja penyaluran dan pemanfaatan HKL pada BMK disusun dan ditetapkan oleh Badan BMK.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan syariah tentang penetapan penyaluran dan pemanfaatan HKL.
- (3) Rincian penganggaran belanja penyaluran dan pemanfaatan HKL yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Kepala Sekretariat BMK dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan HKL.

Pasal 29

- (1) Penganggaran HKL berupa harta *uqubat* dicantumkan dalam DPA Sekretariat BMK.
- (2) Penganggaran belanja harta *uqubat* dilakukan berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran belanja harta *uqubat* pada DPA Sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran harta *uqubat*.

BAB V  
PENCAIRAN

Pasal 30

- (1) Pencairan HKL sebagai PAD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara.
- (2) Pencairan HKL yang tercatat bukan sebagai pendapatan daerah dilakukan dengan prinsip akuntabel dan transparan.
- (3) Pencairan HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana teknis dan pengelola keuangan sesuai dengan persetujuan Badan Baitul Mal.
- (4) Mekanisme pencairan dana HKL yang tercatat bukan sebagai pendapatan daerah diatur dalam peraturan Badan Baitul Mal.

BAB VI  
PENYALURAN DAN PEMANFAATAN HKL

Pasal 31

- (1) Badan BMA atau Badan BMK menetapkan pedoman penyaluran HKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyaluran .../12

- (2) Penyaluran HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan sebagai:
  - a. hak milik;
  - b. hak pakai;
  - c. manfaat;
  - d. dana bergulir; dan
  - e. pinjaman.
- (3) Penyaluran HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran HKL pada BMA atau BMK diatur dalam Peraturan Badan BMA atau Badan BMK.

#### Bagian Kesatu

#### Harta *Uqubat*

#### Pasal 32

- (1) Penyaluran harta *uqubat* dilakukan oleh Sekretariat BMK setelah mendapat persetujuan Badan BMK.
- (2) Harta *uqubat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membayar uang kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) BMK menyalurkan harta *uqubat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Syar'iah Kabupaten/Kota.
- (4) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan langsung ke rekening yang ditunjuk di dalam surat pemberitahuan dari Mahkamah.

#### Bagian Kedua

#### Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya

#### Pasal 33

- (1) Harta Yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya yang telah mendapat penetapan Mahkamah Syar'iah diperlakukan sebagai HKL yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syariat.
- (2) Pemanfaatan Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya sebelum waktu 25 (dua puluh lima) tahun dapat dimanfaatkan tanpa merusak wujud bendanya berdasarkan prinsip syariat dengan memperhatikan penurunan nilai aset, durasi penggunaan aset serta kewajiban lain yang terkait.
- (3) Pemanfaatan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah lewat waktu 25 (dua puluh lima) tahun dapat dimanfaatkan langsung sebagai wakaf atau dijual dan harganya dijadikan wakaf.
- (4) BMK sebagai pengelola dapat menggunakan dana infak sebagai pinjaman dalam proses awal pemanfaatan dan pengembangan Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya.
- (5) Pinjaman dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dikembalikan dari hasil pemanfaatan dan pengembangan Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya.
- (6) Baitul Mal Kabupaten/Kota berhak atas biaya Pengelolaan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keuntungan pengelolaan harta tersebut.
- (7) Penggunaan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui proses penganggaran.
- (8) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat BMK setelah mendapat persetujuan Badan BMK.

### Bagian Ketiga

#### Pengembalian Harta Yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya

##### Pasal 34

- (1) Dalam hal pemilik dan/atau ahli waris dari harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diketahui kembali, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan kembali kepemilikannya.
- (2) BMK wajib segera mengembalikan harta yang diketahui kembali kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik atau ahli warisnya setelah mendapatkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Pengembalian hanya dapat dilakukan sebelum lewat waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya oleh Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Pengembalian harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk keuntungan yang telah digunakan untuk biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (5) Apabila Harta yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Ada Pemiliknya telah melewati waktu 25 (dua puluh lima tahun) terhitung sejak penetapan oleh Mahkamah Syar'iyah maka harta tersebut akan dicatat sebagai aset milik BMK.
- (6) BMK sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.

### Bagian Keempat

#### HKL

##### Pasal 35

- (1) HKL dalam bentuk aset yang dibeli menggunakan dana HKL dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembeliannya.
- (2) HKL yang berasal dari uang dan barang temuan dimanfaatkan untuk pengelolaan rumah ibadah.
- (3) HKL yang berasal dari hibah dimanfaatkan sesuai dengan permintaan pihak pemberi hibah.
- (4) HKL yang berasal dari bantuan operasional dari pihak lain dimanfaatkan untuk biaya operasional kegiatan Baitul Mal.
- (5) HKL yang berasal dari dana yang tidak dicatat sebagai pendapatan bank dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
- (6) HKL yang berasal dari sumbangan dan harta lainnya yang bermanfaat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Badan BMA atau Badan BMK.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN PENGELOLAAN

##### Pasal 36

- (1) Biaya operasional untuk pengelolaan HKL dibebankan pada hasil pengelolaan HKL itu sendiri.
- (2) Dalam hal biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, maka dapat dibebankan pada:
  - a. APBA;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. dana operasional yang diambil dari dana Zakat atau Infak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
BMA

Pasal 37

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan HKL disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat BMA kepada Badan BMA.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan DPS.

Bagian Kedua  
BMK

Pasal 38

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan HKL disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat BMK kepada Badan BMK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan HKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan Pada BMA

Pasal 39

- (1) Badan BMA membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan pengelolaan HKL.
- (2) Badan BMA dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan HKL.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi menjadi rekomendasi dan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan pengelolaan HKL.
- (4) Badan BMA dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan HKL, apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan.
- (5) Badan BMA menyerahkan hasil evaluasi kepada DPS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan diatur dalam Peraturan Badan BMA.

Paragraf 2

Pengawasan pada BMK

Pasal 40

- (1) Badan BMK membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan pengelolaan HKL.
- (2) Badan BMK dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan HKL.

- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi menjadi rekomendasi dan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan pengelolaan HKL.
- (4) Badan BMK dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan HKL, apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
- (5) Badan BMK menyampaikan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 41

- (1) BMA berkewajiban melakukan pembinaan pengelolaan HKL untuk BMK dan/atau BMG.
- (2) BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman pembinaan pengelolaan HKL.
- (3) pembinaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencatatan aset;
  - b. pengadministrasian keuangan;
  - c. penyaluran/pemanfaatan; dan
  - d. pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan pengawasan diatur dalam peraturan Badan BMA.

BAB X

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan HKL pada BMK diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Desember 2023  
14 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Desember 2023  
14 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

BUSTAMI